

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Islam Merupakan ilmu dan sistem yang bersumber dari wahyu Allah SWT untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Paradigma, asumsi, dan teori-teorinya sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial ia punya peluang yang besar untuk menjadi alternatif solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan ekonomi Islam banyak tantangan yang dihadapi, maka sudah semestinya dalam menghadapi tantangan tersebut semua lembaga yang bertanggung jawab atas pemberlakuan ekonomi Islam itu harus terus-menerus melakukan kajian-kajian, penelitian, publikasi, dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang dianggap perlu.<sup>1</sup>

Dalam bidang ekonomi sandaran yang paling utama dalam melakukan transaksi adalah firman Allah dalam Alquransurah An-Nisa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu Paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara Paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 67.

timbangan, suap-menyuap, dilarang. Ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT adalah perdagangan atau jual beli. Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>3</sup> Al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Mukhtaj* mengatakan, sebagian ulama *mutakhkhirin* berkata, seharusnya ditambahkan di dalamnya tukar menukar (*mu'awadhah*) saling bertukar barang untuk mengeluarkan pengembalian salam dan semisalnya karena yang demikian itu tidak dinamakan jual beli (*ba'i*). Adapun pengertian secara istilah “مقابلة مال بمال على وجه مخصوص” (Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu atau khusus).<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau *Ijarah* yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka Merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 154.

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 101.

<sup>4</sup>Ibnu Qudamah, *Mughni Al-Mukhtaj Ila Ma'rifati Alfaz Al-Minhaj*, (Lebanon: Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 2006), IV/3.

<sup>5</sup>Imam Mustofa., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 22.

Dalam melakukan transaksi perlu adanya uang. Sebelum mengenal uang manusia sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sistem barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang dalam proses ini.<sup>6</sup> Walaupun pada awalnya barter sangat mudah dan sederhana, dalam perkembangan selanjutnya kebutuhan masyarakat membuat sistem barter ini menjadi sulit dan banyak kekurangan, di antaranya adalah kesulitan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan yang mutual, perbedaan ukuran barang, jasa dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi, kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini uang menjadi. Uang sendiri Merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang paling utama. Uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki untuk membayar sejumlah utang tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan.<sup>7</sup> Uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan bukan untuk spekulasi.<sup>8</sup>

Dalam sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik

---

<sup>6</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 23.

<sup>7</sup>Iswardono, *Uang Dan Bank* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 4.

<sup>8</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.23.

(adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang, bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang beda mutu<sup>9</sup>

Seiring kemajuan zaman, banyak sekali perkembangan terkait kegiatan ekonomi, seperti jual beli uang rusak di pinggir jalan kota Banjarmasin. Terdapat suatu fenomena, yakni uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dengan barang. Tapi dengan uang orang juga bisa menghasilkan uang. Jika seseorang ingin menukar uang kertas yang nominalnya besar dengan uang kertas yang nominalnya kecil (pecahan) bisa dikenakan tambahan kurang lebih 10%.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa istilah dalam menyebut transaksi penukaran uang. *Pertama*, masyarakat menyebutnya dengan istilah jual beli uang. *Kedua*, masyarakat menyebutnya dengan tukar menukar uang. Terlepas dari istilah di atas, masyarakat lebih tertarik untuk menukarkan uangnya di pinggir jalan dari pada langsung ke Bank. *Momen* tersebut sering dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu untuk penyediaan jasa penukaran uang. Biasanya aktivitas jasa tukar uang rupiah dilakukan di tempat yang strategis, misalnya, di pinggir jalan Sabilal Muhtadin, di pinggir jalan Ahmad Yani, di terminal Pal 6, di dekat pasar Sudimampir (dekat toko buku Merdeka), dan di pinggir jalan Gatot Subroto. Islam menjelaskan bahwa pertukaran uang harus sama nilainya. Jika terdapat kelebihan maka hukumnya haram.

Di antara dalil yang menunjukkan hukum ini adalah hadis Rasulullah SAW:

عن ابي سعيد الخدري, ان رسول الله ص.م : لا تتبعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تتبعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تتبعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 25.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu N Penyedia Jasa Penukar Uang, Depan Komp. Dharma Praja Banjarmasin, 5 November 2016.

<sup>11</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Sulubus Salam: Sarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) h. 396.

Bank Indonesia (BI) telah menyediakan jasa penukaran uang receh tanpa selisih. Kalau seseorang menukarkan uang 2.000.000 rupiah misalnya maka yang akan ia terima tetap utuh 2.000.000 rupiah, tanpa selisih dan tanpa potongan apa pun. Biasanya Bank Indonesia juga menyiapkan pos-pos dan titik-titik tertentu sebagai tempat penukaran uang gratis. Bahkan Bank Indonesia sering bekerja sama dengan beberapa bank untuk jasa penukaran uang receh dengan gratisnya.

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai (Pasal 21). Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama (Psl.23). Konsekuensi dari ketentuan ini maka Bank Indonesia harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk :<sup>12</sup>

- a. melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya;
- b. melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan;
- c. menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya.

Praktik pertukaran uang rupiah di pinggir jalan di Banjarmasin terjadi karena masyarakat merasa mudah melakukan penukaran uang rupiah dengan proses yang cepat, tidak menunggu waktu lama, dan tidak perlu jauh-jauh datang ke bank. Namun, dalam transaksinya terdapat nilai nominal yang berbeda dari jumlah awal uang yang dimiliki sebelumnya yang menjadi kebiasaan dalam melakukan transaksi penukaran uang di pinggir jalan yang menjadi keuntungan bagi praktisi tukar uang tersebut.

Pertukaran uang rupiah di pinggir jalan Merupakan salah satu alternatif yang mulai marak di tengah masyarakat, terutama saat mendekati momen lebaran. Fenomena seperti ini menarik

---

<sup>12</sup>Ikhtisar UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.Pdf. h. 9.

perhatian masyarakat untuk ikut serta menukarkan uang buat hadiah untuk anak-anak atau menukarkan uang rupiah menjadi pecahan untuk membagi zakat kepada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ada uang pecahan kertas senilai 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, hingga 20.000-an pelanggannya antara lain adalah orang-orang yang hendak berhari raya dengan membagi-bagikan uang receh tersebut kepada tamu, anak-anak, famili, atau tetangga dan delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Untuk kebutuhan bagi-bagi zakat orang biasanya tidak sempat, bahkan malas menunggu lama bila harus antre di loket penukaran uang yang ada di bank. Karena itu, jasa para calo penukaran uang tersebut relatif dibutuhkan. Inilah salah satu peluang bisnis sekaligus pernik-pernik Ramadhan yang barangkali hanya ada di Indonesia. Masalahnya adalah apakah pertukaran uang rupiah yang tidak sama nilainya itu hukumnya halal atau haram mengingat, jika seseorang menukar uang sebesar Rp.100.000,- ia akan mendapatkan uang Rp. 80.000,- sampai Rp. 90.000,- Artinya, dalam praktek transaksi ini ada pertukaran uang yang nilainya tidak sama. Praktek semacam ini termasuk riba dan riba dalam perspektif hukum Islam sudah jelas keharamannya. Pernyataan mendapat dukungan dari Ketua Umum MUI Provinsi Kalsel Bapak K.H. Husin Naparin, Lc, M.A. yang mengatakan bahwa “uang bukan barang dan tidak boleh diperjualbelikan. Artinya, setiap melakukan penukaran uang maka Paket uang yang akan ditukarkan tersebut tidak boleh dikurangi. Beda halnya bila orang ingin menukarkan uang tersebut mengambil jasa penyedia penukar uang yang telah menyiapkan Paket uang baru. “Kalau Cuma mengambil jasa dari penukaran uang baru tersebut boleh dengan syarat tidak boleh dikurangi. Kalau jual beli tidak boleh”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> [Http://Kalsel.Prokal.Co/Read/News/3899-Mui-Haramkan-Bisnis-Tukar-Uang.Html](http://Kalsel.Prokal.Co/Read/News/3899-Mui-Haramkan-Bisnis-Tukar-Uang.Html), Tanggal 07 Desember 2016. Jam 14.39 WITA.

Adapun pendapat dari sebagian masyarakat, bisnis seperti ini mungkin saja sudah dianggap hal yang lumrah dan wajar. Mereka tidak merasa dirugikan dan merasa *ridha* atau rela membayar kelebihan uang senilai 10.000 atau 20.000 (10%) dari setiap penukaran 100.000 atau 200.000. Menurut mereka, praktek itu adalah wajar karena pelanggan merasa puas dan kelebihan itu dianggap sebagai ongkos jasa antre uang bagi si penjual atau si calo penukaran uang. Operasi penukaran uang di pinggir-pinggir jalan berfungsi untuk mempermudah akses penukaran uang secara cepat.

Dalam melakukan transaksi pertukaran uang rupiah di pinggir jalan kota Banjarmasin, pelaku tidak hanya menerima tukar uang dalam bentuk besar jumlah lalu dipecah dengan uang pecahan, tetapi ada juga menerima tukar uang *lecek*, bahkan sobek.

Pendapat ulama tentang pertukaran uang rupiah di tengah-tengah masyarakat berbeda-beda. Ada yang mengatakan haram ketika ada penambahan maupun pengurangan uang dari jumlah awal dan hukumnya menjadi riba. Ada pendapat lain yang membolehkan. Pendapat ini mengatakan bahwa penukaran uang di pinggir jalan itu bukan riba karena masuk dalam biaya jasa bagi penjual uang yang sudah berlama-lama menunggu di loket penukaran uang yang ada di bank.

Untuk sampai pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tersebut, perlu dilakukan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penukaran uang rupiah di pinggir jalan berupa kajian empiris (lapangan) untuk mengetahui fakta lebih mendalam dan kajian normatif tentang fikih terkait hal tersebut.

Peneliti tertarik menjadikan kota Banjarmasin sebagai objek penelitian karena Banjarmasin merupakan kota yang menjadi pusat bisnis di Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakatnya

dikenal religius. Di samping itu, peneliti telah melakukan observasi awal bahwa praktik pertukaran uang di pinggir jalan mudah ditemui di kota ini.

Berdasarkan pengamatan sementara praktik pertukaran uang di luar perbankan terjadi perbedaan terkait fakta dan hukum yang mengandung unsur riba atau tidak, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian dengan judul “PRAKTIK PERTUKARAN UANG DI LUAR BANK BANJARMASIN (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)”

#### **B. Rumusan Masalah / Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan di Banjarmasin ?
2. Bagaimana hukum ekonomi Syariah memandang praktik pertukaran uang rupiah di luar perbankan tersebut ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui lebih jauh bagaimana praktik masyarakat terkait tukar uang di luar bank.
2. Menganalisis lebih jauh tentang praktik dan pemahaman masyarakat di lapangan dengan norma hukum ekonomi syariah terkait praktik pertukaran uang rupiah di luar bank.

#### **D. Signifikansi / Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan mempertajam fakta tentang praktik pertukaran mata uang di luar bank.
  - b. Bahan masukan dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti bahasan yang sama dari aspek yang berbeda.

c. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa oleh ulama.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan sikap atas praktek tersebut untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa tersebut.

b. Sebagai bahan untuk memperbaiki aplikasi akad dalam produk jasa tersebut.

**E. Definisi Operasional / Istilah**

1. Praktik pertukaran uang di luar bank pada pembahasan di sini hanya terbatas pada penukaran uang rupiah di jalanan dalam wilayah Banjarmasin, bukan dalam ranah perbankan maupun lembaga keuangan nonbank lainnya.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah di sini fokus pada penelaahan fakta di lapangan ditinjau dari aspek fikih muamalah.

## F. Penelitian Terdahulu

Pada Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah belum ada penelitian yang berhubungan dengan praktik pertukaran uang rupiah di pinggir jalan.

Ada penelitian yang dilakukan oleh Muflihatul Bariroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri” dari Jurnal Ekonomi Syariah An Nisbah IAIN Tulungagung Vol.2 No.2 Tahun 2016. Penelitian tersebut merupakan antitesis dari Fatwa MUI Kota Jombang Jawa Timur yang melarang praktek penukaran uang baru menjelang hari raya karena adanya unsur riba. Penelitian tersebut termasuk penelitian normatif dengan mengedepankan *masalah mursalah* sehingga menghasilkan simpulan bahwa praktek Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri Merupakan praktek *Ijarah* yang hukumnya boleh.

Adapun perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah :

(TABEL1.1. Perbedaan Penelitian I.)

	Penelitian tersebut	Penelitian ini
Jenis Metode Penelitian	Normatif	Empiris - normatif
Objek	Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya	Praktik tukar uang di pinggir jalan Kota Banjarmasin
Bidang Fikih acuan	<i>Sharf, Ijarah, Masalah Mursalah</i>	<i>Sharf, Ijarah, Bay', riba</i>

Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018.

Penelitian selanjutnya Tesis oleh Ja'far Nasution dengan judul “Konsep Pertukaran Mata Uang Menurut Teori Taqiyuddin An-Nabani (1909-1977)” dari IAIN Sumatera Utara, Medan,

Tahun 2014. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan *histories normatif filosofis* yang mengupas dan menerangkan pemikiran tokoh tersebut terutama dalam kitab karangan beliau sebagai sumber primer yakni *An-nizham al-Iqtishady fi Al-Islam*.

Adapun perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah :

(TABEL1.2. Perbedaan Penelitian II.)

	Penelitian tersebut	Penelitian ini
Jenis Metode Penelitian	<i>historiesnormatif filosofis</i>	Empiris - normatif
Objek	Kitab <i>An-nizham al-Iqtishady fi Al-Islam</i>	Praktik tukar uang di pinggir jalan Kota Banjarmasin

Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018.

Penelitian selanjutnya oleh Anniqa Raziqa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing di PT. Nan Valasindo Surabaya” dari IAIN Sunan Ampel tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif - analisis dengan objek PT. Valasisndo Surabaya. Hasil penelitiannya adalah praktek perusahaan tersebut memenuhi rukun dan syarat fikih *al Sharf* sehingga sesuai dengan syariat.

Adapun perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah :

(TABEL1.3. Perbedaan Penelitian III.)

	Penelitian tersebut	Penelitian ini
Jenis Metode Penelitian	Deskriptif – analis	Empiris - normatif
Objek	PT. Valasindo Surabaya	Praktik tukar uang di pinggir jalan Kota Banjarmasin
Bidang Fikih acuan	<i>Sharf</i>	<i>Sharf, Ijarah, Bay',</i> riba

Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018.

Penelitian selanjutnya oleh Mulazamul Fitria dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik pertukaran Uang Rupiah (*Al-Sharf*) (Studi Kasus Di Terminal Lebak Bulus Jakarta)” dari IAIN Wali Songo Semarang tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek tersebut termasuk *Sharf* yang hukumnya boleh karena *Sharf* mencakup pertukaran uang luar negeri dan dalam negeri.

Adapun perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah :

(TABEL1.4. Perbedaan Penelitian IV.)

	Penelitian tersebut	Penelitian ini
Bidang	Ekonomi	Hukum Ekonomi
Jenis Metode Penelitian	Deskriptif – Kualitatif	Empiris - normatif
Objek	Terminal Lebak Bulus Jakarta	Praktik tukar uang di pinggir jalan Kota Banjarmasin
Bidang Fikih acuan	<i>Sharf</i>	<i>Sharf, Ijarah, Bay',</i> riba

Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018.

Penelitian selanjutnya oleh Ahyatul Bana dari IAIN Sunan Ampel Tahun 2012 yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pemikiran K.H. Kholil Dahlan Tentang Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif - deskriptif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penukaran uang di Jombang lebih cenderung kepada

praktek jual beli, (2) menurut K.H. Kholil Dahlan transaksi tersebut adalah *riba fadl*, (3) pendapat beliau didukung oleh hukum Islam yang mana praktek tersebut tidak memenuhi syarat khusus jual beli barang ribawi yang diperbolehkan.

Adapun perbedaan dengan penelitian tesis ini adalah :

(TABEL1.5. Perbedaan Penelitian V.)

	Penelitian tersebut	Penelitian ini
Jenis Metode Penelitian	Deskriptif - Kualitatif	Empiris - normatif
Objek	Penukaran Uang Baru Menjelang lebaran	Praktik tukar uang di pinggir jalan
Lokasi	Jombang	Banjarmasin
Bidang Fikih acuan	Pemikiran K.H. Kholil Dahlan	<i>Sharf, Ijarah, Bay'</i> , riba

Sumber: Data diolah, Rabiatul Adawiyah, 2018.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara sistematis dengan sistematika tesis yang terdiri dari:

Bab I, Merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang mengetengahkan alasan yang mendorong penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap praktik pertukaran uang rupiah di luar bank dengan analisis hukum ekonomi syariah. Dari latar belakang tersebut, kemudian dibuat rumusan masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk memberi informasi tentang masalah mendasar yang akan teliti. Setelah itu dikemukakan pula tujuan yang ingin di capai dan signifikansi penelitian yang Merupakan kegunaan dari hasil penelitian tersebut. Untuk mempertegas judul dan masalah yang diungkapkan pada latar belakang dibuat pula definisi operasional atau batasan istilah, agar pembahasannya lebih khusus dan tidak semakin melebar jauh. Pada penelitian ini juga dipaparkan hasil penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka, baik pustaka yang bersifat konseptual atau bahan pustaka yang memuat hasil-

hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam kajian pustaka. Kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. Pada bagian ini diuraikan secara sistematis, logis, dan terarah tentang bagian-bagian dan sub bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan yang terdiri dari kalimat-kalimat.

Bab II, Kerangka Teori yang berisi: Konsep Islam tentang akad jual beli uang (*Sharf*), Teori riba pada uang kertas, Konsep Islam tentang upah.

Bab III, Metode Penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV, Hasil penelitian dan Analisis hukum ekonomi syariah yang terdiri dari paparan data dan pembahasan, Analisis Data, dilihat dari akad tukar - uang dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah dalam aspek muamalahnya.

Bab V, Penutup, Simpulan dan Saran.